



P U T U S A N

Nomor307/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **SAYYID HASAN ASSEGAF Alias HABIB Bin**

SALEH

Tempat lahir : Barabai

Umur/tanggal lahir : 39tahun/02November 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gg Mutiara Dalam RT. 17 RW 0 No 34

KelurahanPekaumanKecamatanBanjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta / Buruh

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21Oktober2014 sampai dengan tanggal 09November 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10November 2014 sampai dengan tanggal 19Desember2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17Desember2014 sampai dengan 05Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayyid Hasan Assegaf Als Habib Als Alus Bin Said Saleh Assegaf** secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Q10 warna putih No Pin 2AED9828;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lukman Hakim S.Sos Bin Suhadi Muhammad Zais;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **SAYYID HASAN ASSEGAF Als HABIB Bin SALEH (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan September 2014, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2014, bertempat di rumah saksi Joko Iswanto Bin Suwandi (Alm) Jl. Mutiara dalam komplek Nusa Indah Rt. 22 Rw. 08 No 52 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna putih dengan nomor PIN 2AED9828, *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Rebatik kota Banjarbaru, saksi Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah (terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry Serie Q10 dan Handphone merk Nokia Serie N97. Selanjutnya pada waktu lain sekitar pukul 20.00 Wita pada bulan September 2014 di rumah Joko Iswanto Bin Suwandi (Alm) di Jl. Mutiara dalam kompleks Nusa Indah Rt. 22 Rw. 08 No 52 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah datang kerumah terdakwa meminta untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih dengan nomor PIN 2AED9828 untuk dijualkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian handphone blackberry Q10 tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada Joko Iswanto. Kemudian Joko Iswanto menanyakan kepada terdakwa “HP siapa ini?”, terdakwa menjawab “HP temansaya” yaitu Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah, dengan dalil bahwa teman terdakwa sedang membutuhkan uang dan ditawarkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Joko Iswanto menemui Edi Iswanto untuk membeli handphone Blackberry tersebut seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud apabila handphone tersebut sudah berada ditangan, akan mengaktifkan BBM nya dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, karena Joko Iswanto dan Edi Iswanto curiga terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi charger dan kotaknya dan dijual dengan harga yang tidak wajar;
- Bahwa benar 2 minggu kemudian setelah BBM diaktifkan, Joko Iswanto dan Edi Iswanto dapat mengetahui pemilik sebenarnya dan kemudian melaporkan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Hermansyah Als Ancah;

Perbuatan terdakwa **SAYYID HASAN ASSEGAF Als HABIB Bin**

SALEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 307/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19Desember 2014 Nomor 307 /Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LUKMAN HAKIM:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Rebatik Kota Banjarbaru, Saksi kehilangan barang-barang berupa uang, handphone, diantaranya 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna putih dengan nomor PIN 2AED982;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang main basket, sedangkan barang-barang yang hilang tersebut ada pada istri Saksi saat menonton basket;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **POLTAK HUTASOID Bin ARI HUTASOID:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di lapangan Rebatik Kota Banjarbaru, Saksi Lukman telah melapor ke Polsek Kota bahwa ia telah kehilangan barang berupa tas yang isinya uang, HP dan surat-surat mobil dan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang lain kemudian melakukan penyelidikan dan setelah 2 (dua) minggu kemudian pelaku ditemukan beserta barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SAYYID HASAN ASSEGAF AIS HABIB Bin SALEH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benard dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- ⇒ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Rebatik Kota Banjarbaru, Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry serie Q10 dan Handphone merk Nokia serie N97;

⇒ Bahwaselanjutnya pada waktu lain sekitar pukul 20.00 WITA pada bulan September 2014 di rumah Joko Iswanto Bin Suwandi (Alm) di Jalan Mutiara dalam komplek Nusa Indah RT22 RW 08 No 52 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah datang kerumah Terdakwa meminta untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih dengan nomor PIN 2AED9828 untuk dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa kemudian handphone Blackberry Q10 tersebut olehTerdakwa ditawarkan kepadaJoko Iswanto.SelanjutnyaJoko Iswanto menanyakan kepada Terdakwa **"HP siapa ini?"**,Terdakwa menjawab **"HP teman saya"**yaitu Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah, dengan dalil bahwa teman Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa tidak lama kemudian Joko Iswantomenemui Edi Iswanto untuk membeli handphone Blackberry tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud apabila handphone tersebut sudah berada ditangan, akan mengaktifkan BBM nya dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, karena Joko Iswanto dan Edi Iswanto curiga Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi charger dan kotaknya dan dijual dengan harga yang tidak wajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah BBM diaktifkan, Joko Iswanto dan Edi Iswanto dapat mengetahui pemilik sebenarnya dan kemudian melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

⇒ Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Hermansyah Als Ancah;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan paraSaksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu)buah handphone Blackberry Q10 warna putih No PIN 2AED9828;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksimaupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangansepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

⇒ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Rebatik Kota Banjarbaru, Saksi Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah (Terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry serie Q10 dan Handphone merk Nokia serie N97;

⇒ Bahwaselanjutnya pada waktu lain sekitar pukul 20.00 WITA pada bulan September 2014 di rumah Joko Iswanto Bin Suwandi (Alm) di Jalan Mutiara dalam komplek Nusa Indah RT 22 RW 08 No 52 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Acah datang kerumah Terdakwa meminta untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih dengan nomor PIN 2AED9828 untuk dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa kemudian handphone Blackberry Q10 tersebut olehTerdakwa ditawarkan kepada Joko Iswanto.SelanjutnyaJoko Iswanto menanyakan kepada Terdakwa **"HP siapa ini?"**,Terdakwa menjawab **"HP teman saya"**yaitu Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Acah, dengan dalil bahwa teman Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa tidak lama kemudian Joko Iswanto menemui Edi Iswanto untuk membeli handphone Blackberry tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud apabila handphone tersebut sudah berada ditangan, akan mengaktifkan BBM nya dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, karena Joko Iswanto dan Edi Iswanto curiga Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi charger dan kotaknya dan dijual dengan harga yang tidak wajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah BBM diaktifkan, Joko Iswanto dan Edi Iswanto dapat mengetahui pemilik sebenarnya dan kemudian melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

⇒ Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Hermansyah Als Ancah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' atau hij di sini bukan merupakan unsur *delik*, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Sayyid Hasan Assegaf Als Habib Bin Saleh** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sayyid Hasan Assegaf Als Habib Bin Saleh**. Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung kejadian peristiwa pencurian tersebut, tetapi Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi Hermansyah untuk **menjualkan** ke orang lain barang berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry seri Q10 yang didapat Saksi Hermansyah Bin Aspul Als Ancah dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi Hermansyah Bin Aspul Als Ancah menyuruh Terdakwa menjualkan Hp tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian handphone Blackberry Q10 tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada Joko Iswanto. Selanjutnya Joko Iswanto menanyakan kepada Terdakwa **"HP siapa ini?"**, Terdakwa menjawab **"HP teman saya"** yaitu Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah, dengan dalil bahwa teman Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Hermansyah Als Ancah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terungkap bahwa Terdakwa telah membantu **menjual**1 (satu) buah Handphone Blackberry seri Q10 dari Saksi Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah yang didapat dari hasil pencurian dengan harga jual yang ditawarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur "**menjual**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Dengan demikian maka terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa handphone Blackberry Q10 tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada Joko Iswanto. Selanjutnya Joko Iswanto menanyakan kepada Terdakwa "**HP siapa ini?**", Terdakwa menjawab "**HP teman saya**" yaitu Hermansyah Bin Aspul (Alm) Alias Ancah, dengan dalil bahwa teman Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa tidak lama kemudian Joko Iswanto menemui Edi Iswanto untuk membeli handphone Blackberry tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud apabila handphone tersebut sudah berada ditangan, akan mengaktifkan BBM nya dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, karena Joko Iswanto dan Edi Iswanto curiga **Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi charger dan kotaknya dan dijual dengan harga yang tidak wajar;**

⇒ Bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah BBM diaktifkan, Joko Iswanto dan Edi Iswanto dapat mengetahui pemilik sebenarnya dan kemudian melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

⇒ Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Hermansyah Als Ancah;

Menimbang, bahwapada saat Saksi Hermansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu **menjual**1 (satu) buah Handphone Blackberry seri Q10 dengan harga jual Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu seharusnya Terdakwa **patut menduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena dijual dengan harga yang murah dan tidak dilengkapi dengancharger dan kotaknya**, sepatutnya Terdakwa mencurigai dan menanyakan asal - usul dari handphone tersebut, bukan malah langsung menerima untuk dijual;

Halaman 15dari21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur”**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Dengan demikian maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian terbuktiilah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- **Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban Lukman Hakim;**
- **Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;**
- **Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;**

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 Ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwatentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih No. PIN 2AED9828

Majelis Hakim mempertimbangkan dan sependapat dengan Requisitoir Peununtut Umum, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi **Lukman Hakim S.Sos Bin Suhadi Muhammad Zais** yang diambil Saksi Hermansyah, maka sudah sewajarnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Lukman Hakim S.Sos Bin Suhadi Muhammad Zais**, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAYYID HASAN ASSEGAF Alias HABIB Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih No. PIN 2AED9828;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Lukman Hakim

S.Sos Bin Suhadi Muhammad Zais;

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh kami: **Byrna Mirasari, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asma Fandun, S.H** dan **Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kusyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Asma Fandun, S.H**

Byrna Mirasari, S.H

2. **Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kusyono, S.H.
